

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LAILATUL HIDAYAH**

**NIM 16230014**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LAILATUL HIDAYAH**

**NIM 16230014**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOT 4 TAHUN 2011  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KANTOR SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATU)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Oktober 2021

Penulis,



Lailatul Hidayah

16230014

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i LAILATUL HIDAYAH, NIM 16230014, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA BATU)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 06 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Hidayah NIM: 16230014  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOT 4 TAHUN 2011  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KANTOR SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATU)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 07 Januari 2021

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, S.H., M. Hum.  
NIP. 196807101999031002

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum  
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)  
572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailatul Hidayah  
Nim : 16230014  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 19 November 2019	Proposal Skripsi	
2	Sabtu, 7 Desember 2019	BAB I	
3	Rabu, 11 Desember 2019	Revisi BAB II	
4	Kamis, 9 Januari 2020	Revisi BAB III	
5	Sabtu, 5 September 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Selasa, 27 Oktober 2020	Revisi BAB 1 dan II	
7	Selasa, 10 November 2020	Revisi BAB I	
8	Rabu, 11 November 2020	BAB I	
9	Sabtu, 28 November 2020	Revisi BAB IV	
10	Kamis, 7 Januari 2021	ACC Skripsi	

Malang, 07 Januari 2021  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Lailatul Hidayah, NIM: 16230014, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOT 4 TAHUN 2011  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KANTOR SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATU)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ... .. (....)

Dengan Penguji


1. Irham Bashori Hasba, S. HI., M. H.

NIP. 198512132015031005

(  )


2. Prof. Dr. H. Saifullah, S. H., M. Hum.

NIP. 196512052000031001

(  )

3. Musleh Harry, S. H., M. Hum.

NIP. 196807101999031002

(  )

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 07 Januari 2021

Dekan

Dr. Sudiman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۙ ٩٥

“Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa [4]: 59).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KOTA BATU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATU)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kitahaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H.,M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi mereka dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orangtua yang sudah memberikan dukungan dan nasehat serta mendoakan sehingga dapat menyelesaikan studi S1 Fakultas Syari'ah
9. Sahabat saya yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas selama penulis berada di Kota Malang yang selalu ada disaat suka maupun duka.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang saling memberikan dukungan dan saling bertukar pikiran dalam hal pembelajaran.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapanya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Januari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lailatul Hidayah' written in a stylized, cursive script.

Lailatul Hidayah

NIM 16230014

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H	Ha (dengan titik diatas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	
ع	'Ain	=	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = , misal قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misal قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misal دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ Marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **D. Kata sandang dan lafadh al-jallah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut :

1. Al-Iman al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya 'Allah Kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

#### **E. Nama dan kata arab terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurraman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>الملخص</b> .....	<b>xix</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka.....	23
1. Satuan Polisi Pamong Praja .....	23
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja .....	25



3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	27
4. Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang IMB di Kota Batu...	28
5. Konsep Siyasah Dusturiyah .....	33
6. Teori Efektivitas Hukum .....	39

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Analisis Data .....	50

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	51
B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Prespektif Siyasah Dusturiyah .....	60
C. Faktor-Faktor yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Kota Batu.....	73
D. Upaya Hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu .....	79

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN</b> .....	87
<b>DOKUMENTASI</b> .....	89
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	96

## ABSTRAK

Lailatul Hidayah, NIM 16230014, 2021, **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)**. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

---

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Izin Mendirikan Bangunan, Siyasah Dusturiyah .

Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga penegakan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diberi amanah untuk membentuk Satpol PP agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, dan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang IMB Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Perspektif Siyasah Dusturiyah tentang Peran Satpol PP merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana pemimpin itu disebut dengan ulil amri. Ulil amri memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian antara lain: 1) Peran Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif Siyasah Dusturiyah. Sebab dalam prosesnya, Satpol PP menggunakan beberapa tahapan, antara lain: a) Sosialisasi, b) Pendataan, c) Peringatan, dan d) Penertiban 2) Faktor penghambatnya antara lain: a) Faktor internal meliputi kurangnya personil dan armada (kendaraan), b) Faktor eksternal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang IMB Kota Batu. 3) Adapun upaya hukum yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran IMB antara lain: a) Penyegehan dan penghentian, b) Pembongkaran.

## ABSTRACT

Lailatul Hidayah, NIM 16230014, 2021, **The Role of the Civil Service Police Unit in Enforcing the Batu City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Permits to Establish Siyasah Duturiyah Perspective Buildings (Study at the Batu City Civil Service Police Unit Office)**. Thesis of the Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M. Hum.

---

Keywords: Civil Service Police Unit, Building Permit, Siyasah Duturiyah.

Civil Service Police Unit is a law enforcement agency that was established by the Government in accordance with Act No. 23 of 2014 on Regional Government which was given the mandate to form a unit Phe police civil service in order to assist the Regional Head in enforcing the Regulation Daerah and maintain order, public security , and controlling buildings that do not have a Building Permit, in accordance with Regulation Regional Number 4 of 2011 concerning Batu City Building Permits. This is in accordance with Dusturiyah Siyasah Perspectives on the Role of Unit Pthe Civil Servicehe police officers who carry out the tasks assigned by the leaders, which was called by ulil leader with authority. Ulil amri has the power to rule and enforce justice and maintain public security and order. The

type of research used by the researcher is empirical legal research using a sociological approach, for data collection methods used are observation, interviews, and documentation. As for the method of data analysis using descriptive analysis.

The research results are: 1) The role of Unit Pthe Civil Servicehe police in completing the building permit violations run smoothly without anarchy and in accordance with Dusturiyah Siyasah perspective. Because in the process, Unit Phe police civil service uses several steps, among others: a) Socialization, b) Data Collection, c) Warning, and d) Control 2) Factors inhibiting inter alia: a) Internal factors include the lack of personnel and fleet (vehicles ), b) external factors namely lack of knowledge related to Regulation Daerah No. 4 of 2011 on Building Permit Batu. 3) The legal efforts undertakenUnit Pby Civil Servicehe police to address theBang permit violationsunan include: a) Sealing and termination, b) Demolition.

## الملخص

ليلة هديه ، رقم التسجيل 16230014 ٢٠٢٠ ، دور وحدة شرطة الخدمة المدنية في تطبيق اللائحة الإقليمية لمدينة باتو رقم ٤ لعام ٢٠١١ بشأن تصاريح إنشاء منظور بناء في فقه سياسه دوتوريا (دراسة في مكتب وحدة شرطة الخدمة المدنية في مدينة باتو .) أطروحة قسم القانون الدستوري بكلية الشريعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: أ. دكتور. سيف الله ، ش. ، م. م. هم .

الكلمات المفتاحية: وحدة شرطة الخدمة المدنية ، رخصة البناء ، السياسة الدتورية .

وحدة الشرطة الخدمة المدنية هي وكالة إنفاذ القانون التي تأسست من قبل الحكومة وفقا للقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ في حكومة إقليم التي أعطيت ولاية لتشكيل وحدة هو مراقبة الخدمة المدنية من أجل مساعدة الرئيس الإقليمي في الإنفاذ التشريع والحفاظ على النظام والأمن العام والسيطرة على المباني التي ليس لديها تصريح بناء ، وفقاً لللائحة الإقليمية رقم ٤ لعام ٢٠١١ بشأن تصاريح بناء مدينة باتو. هذا يتوافق مع وجهات نظر السياسة الدتورية حول دور وحدة الخدمة المدنية وهو ضباط الشرطة الذين ينفذون المهام الموكلة لهم من قبل ، والذي يسمى زعيم الخليل مع السلطة. أوليل أمري لديه القدرة على حكم وإنفاذ العدالة والحفاظ على الأمن والنظام العام. نوع

البحث الذي يستخدمه الباحث هو البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج اجتماعي ، لأن طرق جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. أما طريقة تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي .

نتائج البحث هي: (١) دور وحدة الخدمة المدنية انه الشرطة في استكمال انتهاكات تصريح بناء بسلاسة دون الفوضى ووفقا للمنظور . لأنه في هذه العملية ، تستخدم الوحدة للخدمة المدنية للشرطة عدة خطوات ، من بين أمور أخرى: (أ) التنشئة الاجتماعية ، (ب) جمع البيانات ، (ج) التحذير ، (د) التحكم (٢) العوامل التي تمنع من بين أمور أخرى: (أ) تشمل العوامل الداخلية عدم وجود الأفراد والأسطول (المركبات) ، (ب) العوامل الخارجية ، وهي نقص المعرفة العامة المتعلقة باللائحة الإقليمية رقم ٤ لعام ٢٠١١ بشأن تصاريح إنشاء مباني مدينة باتو. (٣) الجهود القانونية التي تقوم بوحدة بالخدمة المدنية انه الشرطة للتعامل مع انتهاكات تصاريح البناء، من بين أمور أخرى: (أ) ختم وإنهاء الخدمة، (ب) هدم.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks, mulai dari perubahan kondisi fisik, ekonomi, politik, dan sosial. Mulai dari perkotaan hingga pedesaan, banyak dari mereka yang melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan guna untuk menyejahterakan masyarakat sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan berkeadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Dalam hal ini aparat pemerintah sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga ketenteraman serta ketertiban dalam masyarakat yang bisa saja didalamnya terdapat pelanggaran yang dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Penegak hukum disini antara lain adalah Kepolisian, kejaksaan, Kehakiman dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara sosiologis, setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban. Hak tersebut merupakan wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan kewajiban adalah tugas dari penegakan hukum tersebut. Jadi seseorang yang mempunyai kedudukan disebut dengan pemegang peranan.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah diberikan amanah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan melihat peran yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri karena memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang ada dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu kepala daerah dalam mewujudkan lingkungan daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan aman. Jadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya menegakkan Peraturan Daerah, melainkan membantu menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah, antara lain tentang keputusan Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 19.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas:<sup>2</sup>

1. menegakkan Perda dan Perkada
2. Menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

sehingga permasalahan yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban langsung berkaitan dengan penegakan peraturan daerah yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Belakangan ini tingkah laku Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah lepas dari pandangan publik, mengigit segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui media massa cetak ataupun elektronik. Namun image yang terbentuk dalam pandangan masyarakat yaitu dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang seharusnya aparat Pemerintah Daerah menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi norma hukum, norma hak asasi manusia, norma agama, serta normal sosial lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang sering menyuguhi aksi represif, serta tindakan yang terkesan arogan terhadap masyarakat pada saat menjalankan perannya dalam memelihara serta menjalankan keamanan dan ketertiban umum. Misalnya pada saat pembongkaran bangunan tanpa IMB yang sering berujung

---

<sup>2</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja



bentrok. Hal ini merupakan gambaran yang sering disuguhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan represif tersebut adalah bagian dari peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penindakan hukum non yustisial di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, sebagai aparat pemerintah daerah yang menyelenggarakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat yang memiliki tugas langsung mensosialisasikan serta menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di setiap daerah Kota Batu, sebagaimana peran yang telah diberikan. Hal tersebut berarti Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu kepala Daerah Kota Batu untuk menegakkan Peraturan Daerah, memelihara ketenteraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat.

Seperti yang terlihat di Kota Batu Provinsi Jawa Timur, banyaknya bangunan yang telah menyampingkan kaidah perundang-undangan. Keberadaan bangunan tanpa izin merusak keindahan kota, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu pada tahun 2019 masih ada beberapa bangunan yang tidak mengantongi izin dari pemerintah dengan jumlah 14 bangunan yang tersebar di tiga wilayah kecamatan. Sebagian besar bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) berada di wilayah Kecamatan Batu, dengan rincian sebagai berikut, Kecamatan Batu terdapat 9 bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) (64, 28%), Kecamatan Bumiaji terdapat 2 bangunan tanpa izin mendirikan bangunan

(IMB) ( 94, 28%), serta Kecamatan Junrejo terdapat 3 bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) (21, 42%)<sup>3</sup>

Di samping itu di Kota Batu juga terdapat bangunan yang telah disegel oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu karena tidak memiliki izin dari pemerintah dengan jumlah 2 bangunan yang tersebar di 2 wilayah kecamatan. yaitu di kecamatan Bumiaji dan junrejo, dengan rincian sebagai berikut, kecamatan Bumiaji terdapat 1 bangunan yang disegel dan kecamatan Junrejo terdapat 1 bangunan yang disegel.

Salah satu tindakan yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu untuk menata bangunan tanpa izin mendirikan bangunan yang sesuai dengan peraturan daerah agar optimal dalam menegakkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Batu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 yang berbunyi:<sup>4</sup>

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

---

<sup>3</sup> Fariz Pasharella Shahputra, Wawancara, (Batu, 02 Desember 2019)

<sup>4</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dari ke empat tindakan tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Perda menurut siyash dusturiyah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga wewenang yaitu, sultah tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang), sultah qadhoiyah (kekuasaan kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan sultah muraqabah wa taqvim (Kekuasaan pengawasan masyarakat). Adapun mengenai implementasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap sultah qadhoiyah, sultah tanfiziyyah, sultah muraqabah wa taqvim menjadi tanggung jawab setiap jajaran aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja, dari kepala satuan, sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis sampai kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Perwali Kota Batu Nomor 88 tahun 2016 pasal 5. Penulis berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai sultah qadhoiyah, sultah tanfiziyyah, sultah muraqabah wa taqvim karena masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap Perda.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini pada polemic antara praktek peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan perspektif fiqh siyasah dusturiyah

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut .

1. Bagaimanakah peran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Batu sesuai dengan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah ?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan Kota Batu yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Batu sesuai dengan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan Kota Batu yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang bergerak pada bidang yang sama. Selain itu penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu bagi masyarakat luas tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja. Peneliti juga mengharapkan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja

dalam meningkatkan kualitas kerja pada masyarakat.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan penjelasan atas konsep penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan.

Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

### **1. Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>5</sup>

### **2. Menegakkan Peraturan**

Menegakkan peraturan adalah proses dilakukannya upaya tegaknya/fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas/hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 255 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online) di <https://kbbi.web.id/penegakperaturan> diakses pada tanggal 14 Mei 2021 pada waktu 13.00 Wib

### 3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota.<sup>7</sup>

### 4. Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan.<sup>8</sup>

### 5. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya).<sup>9</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penelitian dibuat secara sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti antara bab satu dengan lainnya memiliki keselarasan, maka peneliti akan membagi menjadi lima bab, diantaranya yaitu:

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 51 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

## **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini membahas penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini serta membahas kajian teori yang menjelaskan tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah serta pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB III: Metode Penelitian**

Pembahasan Bab III ini lebih membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, dengan beberapa uraian tentang apa jenis penelitian yang digunakan, pendekatan dalam penelitian, lokasi objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

## **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Untuk Kajian Bab IV kajian yang berusaha menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan peran apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu apakah sesuai dengan Perspektif Fiqh



Siyasah Dusturiyah, menelusuri faktor apa yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu, serta upaya hukum apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu.

### **BAB V: Penutup**

Bab V merupakan uraian bab terakhir yang mana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran setelah diadakanya penelitian oleh peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari plagiat (kesamaan) terhadap topik yang penulis teliti. Penelitian sebelumnya untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pada masing- masing penelitian. Penulis memaparkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

##### **1. Sangaji Bimaruki**

Penelitian yang dilakukan yaitu berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame di Kabupaten Sleman).” Pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Hukum Tahun 2018. Rumusan Masalah pada skripsi ini yaitu Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame dan Bagaimana penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi reklame di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah permasalahan tentang pemasangan reklame masih terus berlanjut karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan operasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja i masyarakatang memasang reklame. Persamaan penelitian yang dilakukan

Sangaji Bimaruki dengan peneliti yaitu pokok permasalahan yang akan diuji yaitu penyelenggaraan perizinan, serta sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaan penelitian ini adalah Sangaji Bimaruki meneliti tentang Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No.13.1 Tahun 2018 yang berkaitan tentang pemasangan reklame yang tidak sesuai. sedangkan peneliti disini meneliti bangunan yang belum memiliki izin dari pemerintah untuk mendirikan sebuah bangunan.<sup>10</sup>

## **2. Desi Tamara**

penelitian yang dilakukan dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah Tahun 2019. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan-tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar tengah. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan dan sudah sesuai dengan Fiqh

---

<sup>10</sup> Sangaji Bimaruki, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame di Kabupaten Sleman)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), <https://dspace.uii.ac.id/11835/>

Siyasah. Persamaan peneliti dengan Desi Tamara yaitu, pada pokok permasalahan yang berupa penyelenggaraan perizinan dan sama dalam metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian empiris. Perbedaan antara peneliti dengan Desi Tamara yaitu meneliti tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di pasar tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, sedangkan peneliti disini meneliti tentang bangunan yang tidak memiliki IMB.<sup>11</sup>

### **3. Eka Novianti Pertiwi**

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar.” Pada Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum Tahun 2014. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah penerapan saksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah di Kota Makassar masih belum optimal karena disebabkan oleh kualitas aparat pemerintah dan kendala mengenai penjatuhan saksi yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas dan dana operasional. Persamaan penelitian yang dilakukan Eka Novianti Pertiwi dengan peneliti

---

<sup>11</sup> Desi Tamara, “Tinjauan Fiqh Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <https://repository.radenintan.ac.id/8711/>

yaitu pembahasannya yaitu berkaitan dengan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja serta memiliki kesamaan dalam jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eka Novianti Pertiwi dengan peneliti adalah peneliti disini meneliti tentang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah serta apa saja factor yang menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya. sedangkan peneliti disini meneliti bangunan yang sudah berdiri bertahun-tahun tetapi tidak memiliki izin dari pemerintah.<sup>12</sup>

#### 4. Zera Nurjannah

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Studi Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh).” Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2016. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu apakah penggunaan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh telah sesuai dengan konsep *al-hisbah* dan bagaimana pemerintah Kota Banda Aceh menjalankan konsep al-hisbah dalam memberikan izin mendirikan bangunan terhadap pengguna bangunan. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah Instansi Pengawasan akan mengawasi bangunan yang tidak memiliki izin

---

<sup>12</sup> Eka Novianti Pertiwi, “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Di Kota Makassar” (Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), <https://core.ac.uk/download/pdf/25494734/>

mendirikan bangunan dan apabila terbukti bangunan tersebut telah melanggar kaidah Perundang-undangan, maka Instansi Pengawasan ini akan menegur pemilik bangunan untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Jika pemilik bangunan tersebut tidak menanggapi teguran tersebut, maka Pemerintah Kota Banda Aceh akan mengambil tindakan tegas dengan membongkar bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zera Nurjannah dengan peneliti yaitu pokok permasalahan yang diteliti disini permasalahan tentang penyelenggaraan perizinan selain itu persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang sama menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaan yang ada pada penelitian ini, peneliti disini membahas tentang tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran bangunan yang tidak memiliki Izin dari pemerintah, sedangkan Zera Nurjannah meneliti pengawasan pemerintah terhadap bangunan diruang hijau dilihat dari konsep al-Hisbah.<sup>13</sup>

##### **5. Hermawan Andi Prasetyo**

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta.” Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum Tahun 2010. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan penertiban hunian liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota

---

<sup>13</sup> Zera Nurjannah, “Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Studi Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), <https://docplayer.info/amp/116141709/>

Surakarta dan apakah pelaksanaan penertiban hunian liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor II Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor II Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang bangunan mengatur seluruh bangunan/ hunian yang diterbitkan di Bantaran Kali Gajah Putih adalah bangunan/hunian yang didirikan di Garis Sempadan serta tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Persamaan Penelitian yang dilakukan Hermawan Andi Prasetyo dengan peneliti yaitu pada pokok permasalahan yang diteliti, disini permasalahan yang diangkat yaitu penyelenggaraan perizinan, selain itu persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang sama menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini, peneliti disini melakukan analisis terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap bangunan tidak berizin, sedang penelitian yang dilakukan Hermawan Andi Prasetyo yaitu tentang penertiban bangunan yang berada disamping sungai.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hermawan Andi Prasetyo, "Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta" (Ungergraduate Thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), <https://digilib.uns.ac.id/14702/>

## 6. Putri Tasya Fabyolla

Penelitian dengan judul “Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar.” Pada Universitas Syiah Kuala Aceh, Fakultas Hukum Tahun 2019. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimanakah proses pemberian izin mendirikan bangunan di Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana Pemerintah dalam upaya menertibkan bangunan yang berdiri tanpa izin di Sempadan sungai tanah milik negara di Kawasan Limpok Kabupaten Aceh Besar. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan jurnal ini adalah belum adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk melakukan penertiban bangunan tanpa izin di sempadan sungai desa limpok Kabupaten Aceh Besar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang penyelenggaraan perizinan. Adapun perbedaan penelitian Ilyas Ismail dengan penulis yakni peneliti membahas tentang penertiban bangunan liar di sempadan sungaidesa limpok Kabupaten Aceh Besar sedangkan penulis membahas tentang bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).<sup>15</sup>

## 7. I Komang Subagiarto

Penelitian dengan judul “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Klungkung.” Pada Universitas Warmadewa Denpasar Bali, Fakultas Hukum Tahun 2020.”

---

<sup>15</sup>Putri Tasya Fabyolla, “Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara Pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar,” *Jurnal Magister Hukum Undayana*, no.1(2019): 116-125 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>



Rumusan Masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 dan apa saja kendala hukum pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung menurut Perda Nomor 2 Tahun 2014. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan jurnal ini adalah tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yakni peneliti membahas tentang pengalihan fungsi bangunan sedangkan penulis membahas tentang bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.<sup>16</sup>

Untuk mempermudah memahami penjelasan diatas, maka peneliti memaparkannya sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> I Komang Subagiarta, "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Klungkung," *Jurnal Konstruksi Hukum*, no. 2 (2020): 393 <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2540.393-398>

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Objek	Persamaan	Perbedaan
1	Sangaji Bimaruki/ 2018/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelengga raan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame di Kabupaten Sleman)	Penyelengga raan perizinan.	Pokok permasalahan yang akan diuji adalah penyelenggaraan perizinan	Meneliti tentang pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No.13.1 Tahun 2018
2	Desi Tamara/ 2019/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Tinjauan Fiqh Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung	Penyelengga raan perizinan	Pokok permasalahan yang akan diuji adalah penyelenggaraan perizinan	Meneliti tentang penyelenggaraan perizinan pedagang kaki lima diruang public

3	Eka Novianti Pertiwi/ 2014/ Universitas Hasanuddin Makassar	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Di Kota Makassar	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	Pokok permasalahan yang akan diuji adalah wewenang satuan polisi pamong praja	Mendiskusikan kewenangan satuan polisi pamong praja yang bersifat arogan
4	Zera Nurjannah/ 2016/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Studi Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh)	Penyelenggaraan perizinan	Pokok permasalahan yang akan diuji adalah penyelenggaraan perizinan	Meneliti tentang bangunan yang berdiri diruang hijau tanpa adanya izin dari pemerintah
5	Hermawan Andi Prasetyo/ 2010/ Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta	Penyelenggaraan perizinan	Pokok permasalahan yang akan diuji adalah penyelenggaraan perizinan	Meneliti tentang pendiriin bangunan yang dilarang oleh pemerintah
6	Ilyas Ismail/ 2019/ Universitas	Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri	Penyelenggaraan perizinan	Pokok permasalahan yang akan diuji adalah	Membahas tentang bangunan yang berdiri diatas tanah

	Syiah Kuala, Aceh	di Atas Tanah Negara pada Sepadan Sungai Limpok Aceh Besar		penyelenggaraan perizinan	negara tanpa berizin
7	I Komang Subagiarta/ 2020/ Universitas Warmadewa Denpasar Bali	Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau Di Kabupaten Klungkung	Penyelenggaraan perizinan	Pokok permasalahan yang akan diuji adalah penyelenggaraan perizinan	Meneliti tentang alih fungsi bangunan dikawasan jalur hijau

## B. Kajian Pustaka

### 1. Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja berasal dari kata “Pamong” dan “Praja”, Pamong yang berarti pengurus, pendidik atau pengasuh, sedangkan Praja memiliki arti kota atau negeri. Jadi Pamong Praja adalah pengurus kota.<sup>17</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:<sup>18</sup>

*“Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”*

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online) di <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 14 Desember 2019 pada waktu 13.00 Wib.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Tanggal 3 Maret 1950 tepatnya dikota Yogyakarta Satuan Polisi Pamong Praja mulai didirikan. Yang bermotto”PRAJA WIBAWA” untuk mewadahi tugas pemerintah pada zaman kolonial. Karena pada zaman tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dibutuhkan Detasemen polisi untuk menjaga keamanan di Daerah Yogyakarta.

Awal pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 1620 oleh Gubernur Jendral VOC yang diberi nama Bailluw. Tanggal 10 November 1948 lembaga tersebut berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada Tahun 1960 Kesatuan Polisi Pamong Praja mulai dibentuk di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya Tahun 1962 terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Baya bertujuan untuk membedakan Korp Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satuan Polisi Pamong Praja muncul sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian UU tersebut digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 digantikan lagi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dibentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang terdiri dari gabungan anggota ketertiban umum dan anggota pengelola daerah perkotaan yang berada dibawah naungan Mantri Hansip.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, diakses 14 Desember 2019.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, di daerah kabupaten/kota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.<sup>20</sup>

## 2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Peran dalam “Kamus Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada pemain makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu kewajiban.<sup>22</sup>

Menurut Wexley dan Yuki peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan seseorang/sekelompok orang. Peran yang diharapkan tersebut berasal dari tuntutan tugas atau pekerjaan itu sendiri.<sup>23</sup>

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja maka tidak akan lepas dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala

---

<sup>20</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online) di <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 20 November 2019 pada waktu 03.00 Wib.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 243.

<sup>23</sup> Maris G. Rukman, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang,” *Jurnal Konstituen*, No. 2 (2019): 71 .

daerah menciptakan kondisi daerah yang tertib, tentram, dan teratur.<sup>24</sup> Agar roda pemerintah berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5 menjelaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan yang dijelaskan pada Pasal 7 diantaranya:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada; serta
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada.

Dengan hal ini sangat jelas bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian pemerintahan yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Memberikan penindakan secara yustisi dan penindakan secara non yustisi.

---

<sup>24</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

### 3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada bab III Pasal 6 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Penyusunan program penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atau pelaksanaan Perda dan
- e. Pelaksanaan fungsi berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi lain yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa fungsi yang terdapat dalam Bab II Pasal 2 yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Penetapan rencana kerja anggaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;



- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

#### **4. Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang IMB di Kota Batu**

##### **a. Peraturan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/ walikota.

Menurut Budiman NPD dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memuat 4 landasan agar menghasilkan perundang-undangan yang berkualitas, yaitu:

- 1) Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar filsafat dan kebijakan pemerintah ke dalam daft peraturan negara.
- 2) Landasan sosiologis, adalah landasan peraturan perundang-undangan yang dibuat, harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup.
- 3) Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Landasan politis adalah suatu kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai mana diatur dalam Pasal

- 1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat di batalkan atau demi hukum bila dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tidak berwenang
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan
- 4) Dapat dilaksanakan, bahwa dalam pembentukan peraturan ini harus memerhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis atau sosiologis
- 5) Kedayagunaan dan hasil guna, yaitu setiap peraturan yang dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan berguna dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa

- 6) Kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atas terminologinya
- 7) Keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan yang dilakukan secara transparan dan terbuka.

#### **b. Izin Mendirikan Bangunan**

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan pemerintah daerah untuk bangunan gedung yang membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.<sup>25</sup>

Menurut Andrian Sutedi izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan bangunan yang dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Marihot Pahala izin mendirikan bangunan adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 51 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Batu

<sup>26</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 195-196.

bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.<sup>27</sup>

Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditunjukkan atas kepentingan hak atas tanah.<sup>28</sup>

Dalam hal izin mendirikan bangunan, menurut Andrian Sutedi dalam buku hukum perizinan (dalam sektor pelayanan publik), fungsi dari izin mendirikan bangunan ini dapat dilihat di beberapa hal:

1) Segi Teknis Perkotaan

Adanya pengaturan pembangunan melalui izin ini sangat penting, agar pemerintah daerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan berbagai sarana. Hal ini penting agar wajah perkotaan dapat ditata dengan rapi serta mendapatkan pembangunan kota yang terencana dan terkontrol.

2) Segi Kepastian Hukum

Izin mendirikan bangunan bagi si pemiliknya dapat berfungsi sebagai berikut:

- a) Bukti milik bangunan yang sah
- b) Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang

---

<sup>27</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 63.

<sup>28</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 201.

bersifat untuk kepentingan umum, dan bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan, bahwasanya prosedur pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) harus melampirkan formulir dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Syarat umum:
  - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b) Fotokopi salinan akta pendirian untuk permohonan berbadan hukum;
  - c) Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan; dan
  - d) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun terakhir.
- 2) Syarat administratif.
  - a) Fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah;
  - b) Surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;
  - c) Fotokopi status kepemilikan bangunan;
  - d) Fotokopi IMB lama dan fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lama, khusus untuk pengajuan IMB perluasan dan/atau tambahan dan/atau perubahan bangunan.
- 3) Syarat teknis.
  - a) KRK;
  - b) Gambar rencana teknis bangunan;
  - c) Gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabila bertingkat dan memiliki bentang besar;
  - d) Data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan;
  - e) Hasil kajian lingkungan bagi bangunan gedung yang diwajibkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - f) Persyaratan lain yang diperlukan sesuai spesifikasi bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Konsep Siyasah Dusturiyah

### a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>29</sup>

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>30</sup>

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan:

*“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”*<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

<sup>30</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

<sup>31</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 52. (First time cited in footnotes).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan

kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.<sup>32</sup>

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga

---

<sup>32</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 53. (footnote kedua, referensi sama)

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>33</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>34</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177-178. (First time cited in footnotes).

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 178. (footnote kedua, referensi sama)



b. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan baiat
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>36</sup> Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47.

<sup>36</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47-48.

<sup>37</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48.

- 1) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang

berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidiyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan

semangat nash dan kemaslahatan. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>38</sup>

## 6. Teori Efektivitas Hukum

Studi Efektivitas hukum adalah kegiatan yang memperlihatkan suatu cara perumusan masalah yang sifatnya umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum, kemudian secara khusus terlihat jengjang antara hukum dalam tindakan "law in action" dan hukum dalam teori "law in theory." Atau dengan memaparkan antara "law in books" dengan "law in action."<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157-158.

<sup>39</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 48.

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas Hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat dan penegak hukum terhadap hukum. Sehingga terdapat asumsi bahwa: “berfungsinya suatu sistem hukum, tergantung pada tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap hukum sehingga dapat tercapainya tujuan hukum sesungguhnya yaitu melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>40</sup> Berikut beberapa faktor sebagai tolak ukur dalam efektivitas hukum ,menurut Soerjono Soekanto adalah.<sup>41</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri adalah hukum bertujuan keadilan, kepastian, kemanfaatan. Dalam praktek di lapangan terjadi pertentangan antar kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret (nyata), keadilan sifatnya abstrak, jadi ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak terwujud. Maka ketika melihat permasalahan mengenai hukum di masyarakat cara mengatasinya tidak hanya terpaku pada hukum tertulis saja, namun juga harus dipertimbangkan nilai keadilannya dengan melihat perkembangan dan faktor lain dari masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum adalah mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, kepolisian serta permasyarakatan, secara sosiologis penegak hukum mempunyai kedudukan serta peranan. Seseorang yang memiliki kedudukan,

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 8. (first time cited in footnotes)

lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu peranan dapat dijabarkan dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal
- 2) Peranan yang seharusnya
- 3) Peranan yang dianggap oleh dirisendiri
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Tidaklah mustahil, dari berbagai kedudukan serta peranan timbul konflik “status conflict dan conflict of roles”. Kalau dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan dengan peranan yang seharusnya antara peranan yang dilakukan atau peranan yang actual, maka telah terjadi kesenjangan peranan “role-distance”

- c. Faktor sarana atau fasilitas merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Dilapangan sering kita jumpai suatu peraturan sudah difungsikan, akan tetapi fasilitasnya belum memadai, sehingga masalah seperti ini akan menjadi hambatan dalam menyelesaikan masalah.
- d. Faktor masyarakat adalah faktor yang berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakatlah yang mempengaruhi

penegakan hukum tersebut. Artinya kesadaran masyarakat yang menjadi penentu dalam penegakan hukum, jika semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempersulit penegakan hukum. Sosialisasi dengan melibatkan lapisan sosial pemegang kekuasaan dan penegakan hukum adalah suatu solusi agar hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan merupakan sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material karena hukum meliputi struktur, substansi, dan kebudayaan. Nilai-nilai tersebut, lazimnya adalah pasangan yang mencerminkan antara dua keadaan ekstrim yang harus harus diserasikan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh pada efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat, sebagai berikut: <sup>42</sup>

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat pada peraturan yang ada;
- 2) Sampai batas mana petugas berkenan memberikan kebijakannya;
- 3) Teladan seperti apakah yang seharusnya diberikan petugas kepada masyarakat;
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan para petugas agar memberikan batas yang tegas berkaitan dengan wewenangnya.

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 34.

Dalam bukunya Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negative yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuannya ialah agar mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi).<sup>43</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi negative diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku pelanggar hukum atau orang-orang yang memiliki potensi menjadaii pelanggar hukum.

---

<sup>43</sup> Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, 42. (footnote kedua, referensi sama)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaanya. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). yaitu suatu keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat dengan maksud menemukan fakta yang dibutuhkan.<sup>44</sup> Karena penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.<sup>45</sup> Pada penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan dan mengumpulkan data-data dari informan yang telah ditentukan. Kemudian pengumpulan data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis terkait dengan pandangan Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang lebih memfokuskan kepada realitas yang

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

<sup>45</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 265.

dipandang sebagai salah satu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkret dan aktual.<sup>46</sup>

Permasalahan yang terjadi di Kota Batu diidentifikasi sebagai salah satu bentuk permasalahan yang aktual dan konkret. Data yang secara langsung ditemukan di lapangan akan dijadikan suatu bahan utama untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini berada di Balai Kota Among Tani Kota Batu Gedung B Lantai 1 Jalan Panglima Sudirman No. 507 Batu 65313. Alasan peneliti memilih tempat ini karena masyarakat belum memahami tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan masyarakat belum terlalu memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan (IMB).

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini bersumber dari kepustakaan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang sudah

---

<sup>46</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 266. (First time cited in footnotes)

ada. Data yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan adalah literatur kepustakaan seperti buku tentang izin mendirikan bangunan (IMB), jurnal, majalah, koran, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

3. Data Tersier adalah data yang memberikan tambahan penjelasan antara data primer dan data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama.<sup>47</sup> yakni diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini diperoleh peneliti melalui wawancara kepada pihak yang dianggap relevan dengan masalah penelitian ini adalah:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu
  - 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  - 2) Kepala Seksi Operasi & Pengendalian
  - 3) Staff Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan
  - 4) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pemilik 14 Bangunan yang tidak memiliki IMB

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, data tersebut berupa tindakan, kata-kata sumber data tertulis dan foto. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen dan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 12.

literature (kepuustakaan) yang berhubungan dengan akar masalah yang akan diteliti.<sup>48</sup> Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah literature (kepuustakaan) yang berupa buku-buku, koran, majalah, jurnal, dan literature yang membahas mengenai izin mendirikan bangunan

### 3. Data Tersier

Data yang menunjang data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menafsirkan pemaknaan yang sifatnya ambigu.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah peneliti memperoleh data, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya yaitu:

### 1. Observasi

observasi adalah pengamatan terhadap objek yang akan di teliti.<sup>49</sup>

Dalam melaksanakan observasi, peneliti turun langsung ke lapangan terhadap obyek penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.

### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan peneliti dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi.<sup>50</sup> Wawancara yang digunakan penelitian ini adalah metode wawancara bebas terpimpin, dimana penulis diharuskan mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum

---

<sup>48</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 266- 267. (footnote kedua, referensi sama)

<sup>49</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 176.

<sup>50</sup> Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) , 59.

melakukan wawancara.<sup>51</sup> bertujuan untuk mengarahkan jalanya wawancara agar tetap terfokus pada permasalahan yang diteliti. Selain itu peneliti juga diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan. Dalam hal ini pihak-pihak yang dapat di wawancarai antara lain:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu
  - 1) Mohammad Nur Adhim, AP sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  - 2) Dhani Darmawan, SE sebagai Kepala Seksi Operasi & Pengendalian
  - 3) Fariz Pasharella Shahputra, S. STP sebagai Staf Penegakan Peraturan Perundang-undangan
  - 4) Syaiful Amin sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
  - 5) Irwan Purnama sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pemilik Bangunan yang tidak memiliki IMB
  - 1) Eddy pemilik ruko
  - 2) I Gde Mastra pemilik Hotel Ubud pemilik bangunan tidak mau diwawancarai
  - 3) Hendra Sandjaya pemilik PT. Sumber Purnama Sakti tidak mau diwawancarai

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 229. (First time cited in footnotes)

- 4) Drs.HM. Ardiyanto pemilik Villa Handayani tidak mau diwawancarai
- 5) Gilang Widya Pramana Villa Mojorejo tidak mau diwawancarai
- 6) Debby Dwitama Mulya pemilik Sambel Apel Karaoke tidak mau diwawancarai
- 7) Suliono pemilik Samba Karaoke tidak mau diwawancarai
- 8) Slamet Hadi Wijaya pemilik Santai Jaya Karaoke tidak mau diwawancarai
- 9) Tri Cahyono pemilik Toko Modern Indomart Prismatama tidak mau diwawancarai
- 10) Yahya pemilik Perumahan Panca Warna tidak mau diwawancarai
- 11) Edy Antoro pemilik Pesona Batu Residence tidak mau diwawancarai
- 12) Eyang Raksa Dinata pemilik Fine Forest tidak mau diwawancarai
- 13) Vina Widi Astuti pemilik Villa Seulawah tidak mau diwawancarai
- 14) Yohanes Hogianto pemilik Batuque Town Villa tidak mau diwawancarai

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah strategi pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>52</sup> Adapun Dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa laporan tahunan, buku, website, surat kabar, gambar/foto dan dokumen lainnya yang terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batu.

## F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan agar data tersebut dapat tersusun secara baik, rapi dan sistematis. Serta melakukan pengelompokan data dan informasi terhadap masalah yang dikaji dan hubungannya satu sama lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret pada permasalahan tentang pola dan problematika yang terjadi. Penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan literatur kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecah masalah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 267.

<sup>53</sup> Endang Poerwanti, *Dimensi- dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Press, 1998), 26.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Deskripsi Kota Batu

###### a. Letak Geografis Kota Batu

**Gambar 1.2**

**Peta Kota Batu**



Kota Batu merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Adapun batasan-batasan wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto & Kabupaten Pasuruan
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar &



## Kabupaten Malang

Kota Batu terletak pada ketinggian 700-2.000 m dan ketinggian rata-rata 871 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 11-22 derajat Celsius. Kota Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah :<sup>54</sup>

- 1) Gunung Anjasmoro (2.277 m)
- 2) Gunung Arjuno (3.339 m)
- 3) Gunung Banyak (1,306)
- 4) Gunung Kawi (2.551 m)
- 5) Gunung Panderman (2.045 m)
- 6) Gunung Semeru (3.676 m)
- 7) Gunung welirang (3.156 m)
- 8) Gunung Wukir (635 m)

### **b. Keadaan Demografi (Kependudukan)**

#### 1) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Batu berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, penduduk bulan September tahun 2020 dari Kota Batu berjumlah 219.470 jiwa dengan jumlah laki-laki 110.408 dan perempuan 109.062. Dari jumlah penduduk sebanyak 219. 470 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran seta presentasi pada masing-masing kecamatan berikut:

---

<sup>54</sup> Batukota.go.id diakses pada tanggal 4 November pukul 20.00 Wib

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Penduduk Kota Batu Menurut Jenis Kelamin**  
**Bulan September Tahun 2020**

No	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Batu	50.507	49.975	100.482
2	Bumiaji	32.106	31.550	63.656
3	Junrejo	27.795	27.537	55.332
<b>Total</b>		<b>110.408</b>	<b>109.062</b>	<b>219.470</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu bulan September Tahun 2020.<sup>55</sup>

Di antara ke-3 kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu

yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk di Kecamatan Batu mencapai 100.482 jiwa. Hal ini tidak mengherankan jika kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu. Ini dikarenakan Kecamatan Batu merupakan Pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi.

## 2) Keadaan Ekonomi

Perekonomian di Kota Batu banyak yang ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Karena letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan membuat banyak pariwisata yang ingin datang dan berkunjung. Maka dari itu, dengan adanya pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu yang ditunjang dari sektor pariwisata. Pada bidang pertanian, Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai Kota Apel.

<sup>55</sup> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu diakses pada tanggal 4 November 2020 pukul 20.30 Wib

Apel Batu memiliki empat variasi yaitu apel manalagi, apel *rome*, apel *anna*, dan apel wangi. Kota Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapat

julukan sebagai kota agropolitan. Karena letak geografis yang berada di dataran tinggi, Kota Batu banyak menghasilkan berbagai sayur mayur, bawang putih, hingga berbagai jenis bunga. Selain itu, Kota Batu juga merupakan Kota seniman, karena terdapat banyak sanggar lukis dan galeri seni yang berada di Kota Batu.<sup>56</sup>

### 3) Agama

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keberagaman agama, suku, dan bahasa yang sangat besar. Keberagaman agama di Kota Batu dapat dilihat berdasarkan pemeluk agama yang dianut penduduknya hasil dari data yang ada di Kota Batu ada 5 agama yang dianut yaitu Islam dengan pemeluk 94,45 %, Kristen dengan pemeluk 5,08 % yang dibagi menjadi dua yaitu Kristen Protestan 3,82% % dan Kristen Katolik 1,26 %, selebihnya adalah pemeluk agama Hindu dengan pemeluk 0,20% , Budha dengan 0,25%, serta Konghucu dengan pemeluk 0,02%.<sup>57</sup>

#### c. Visi dan Misi Kota Batu

Visi Kota Batu adalah sentra pertanian organik berbasis

---

<sup>56</sup>Batukota.go.id diakses pada tanggal 4 Novembe pukul 20.00 Wib

<sup>57</sup> Batukota.go.id diakses pada tanggal 4 Novembe pukul 20.00 Wib

kepariwisataan internasional. Misi Kota Batu adalah Meningkatkan kualitas hidup antar umat beragama, Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, Mengembangkan sebuah sektor pertanian

## **2. Deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Di Kota Batu terdapat salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Bupati dengan pengawasan Sekretaris Daerah (SEKDA). Instansi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat di Gedung Perkantoran Terpadu Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman Nomor 507 Batu 65313

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat di Pasal 4 huruf r. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 kemudian diperjelas dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi pemerintah yang membantu tugas Walikota untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai berikut:


- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah
- b. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, membawahi:
  - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
  - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
  - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - 2) Seksi Kerja sama.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
- 1) Seksi Pengarahan dan Pengendalian Linmas;
  - 2) Seksi Bina Potensi Linmas

Gambar 2  
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu



Dengan struktur organisasi yang tergambar sebagaimana di atas, maka hal tersebut didukung oleh sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu berupa armada, alat komunikasi dan informasi, dan alat pendukung lainnya. Berikut rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu:

- a. Armada (kendaraan)
  - 1) Kendaraan roda -4:
    - a) Kepala Satuan : 1 unit
    - b) Truck Patroli : 1 unit
    - c) Double Cabin : 1 unit
    - d) Patroli Tertutup : 1 unit
    - e) Patroli Terbuka : 5 unit
  - 2) Kendaraan roda -2:
    - a) Patroli : 4 unit
    - b) Operasional : 2 unit
- b. Alat komunikasi dan informasi
  - 1) Handy Talky : 40 unit
  - 2) Rig : 10 unit
  - 3) Camera Digital : 2 unit
  - 4) LCD Proyektor : 2 unit
  - 5) Handycam : 1 unit
- c. Pendukung lainnya

- 1) Metal Detector : 2 unit
- 2) PC : 1 unit
- 3) Lampu Ultraviolet : 10 unit
- 4) Megaphone : 3 unit
- 5) Sound System : 2 unit
- 6) Laptop : 4 unit

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi adalah gambaran bagaimana kedepannya instansi pemerintah tersebut dapat terus eksis, inovatif, antisipatif, dan produktif, serta bagaimana cita dan citra yang ingin diwujudkan kedepannya oleh instansi pemerintah itu, visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Desa berdaya Kota Berjaya terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agrowisata Internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera”.

b. Misi

Misi adalah alasan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, dengan maksud dan tujuan tertentu sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (SKPD). Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu:

“Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya local”



## **B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Prespektif Imam Al-Mawardi**

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah fungsi ketiga pemerintahan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat (*protective functions*). Fungsi dari perlindungan masyarakat yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tentram, dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi paling dasar dari pemerintahan karena *output* dan *outcomenya* merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Di sini yang harus dikembangkan adalah kemampuan aparaturnya (polisi, polisi pamong praja, dan tentara) yang profesional, bermental melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai.<sup>58</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang bekerja untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat mempunyai usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya melakukan penindakan terhadap maraknya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang terdapat di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Dalam

---

<sup>58</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Grasindo.Jakarta, 2007), 19.

sebuah wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:<sup>59</sup>

*“Ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam menindaki bangunan yang tidak memiliki IMB yaitu, sosialisasi, pendataan, peringatan, dan penertiban. Dengan tahapan-tahapan ini insya Allah tugas kami berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan anarkis, baik dari pihak Satpol PP maupun pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB”.*

#### 1. Sosialisasi

Tahapan pertama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB. Sosialisasi tersebut diberikan agar pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB mengerti isi Perda tentang IMB. Pemahaman tersebut berguna agar pembangunan di Kota Batu dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:<sup>60</sup>

*“Tahapan pertama yang kami lakukan dalam menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB adalah sosialisasi terhadap seluruh pelaku pemilik bangunan. Yang kami sosialisasikan adalah tentang persyaratan mendirikan bangunan agar mereka sadar bahwa bangunan yang ditempati melanggar Undang-undang”*

#### 2. Pendataan

Tahapan kedua setelah melakukan sosialisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu melakukan Pendataan yaitu mendata nama dan alamat pemilik bangunan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak

---

<sup>59</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>60</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:<sup>61</sup>

*“setelah melakukan sosialisasi, kami melakukan pendataan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, tujuan dari pendataan ini supaya kami mengetahui berapa banyak jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB di Kota Batu. Jadi jika semua datanya sudah kami dapat, kami dapat mempersiapkan berapa banyak jumlah personil beserta alat berat yang kami butuhkan”.*

Pendataan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB yang berada di Kota Batu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:<sup>62</sup>

*“sebelum kita memberi peringatan, kita harus mendata terlebih dahulu, berapa jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB di Kota Batu ini, jadi semua itu ada tahapan-tahapannya masing-masing”.*

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendataan ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah personil dan alat berat yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.

### 3. Peringatan

Tahapan terakhir yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan Peringatan kepada masyarakat. Peringatan adalah untuk mengajak masyarakat melakukan suatu tindakan yang harus dilakukan atau dihindari. Dalam penertiban ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Apabila surat peringatan

---

<sup>61</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>62</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

yang ketiga tidak juga dihiraukan oleh pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu akan menertibkannya secara paksa. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara terhadap Bapak Santoso Wardoyo, S. STP selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Katenteraman Umum mengatakan:<sup>63</sup>

*“Disini kami memberi surat peringatan sebanyak tiga kali untuk memberi waktu masyarakat mengurus surat IMB di Satuan Polisi Pamong Praja atau Dinas Perizinan Kota Batu dan membongkar bangunannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak merespon surat peringatan dari kami, sehingga dengan terpaksa kami melakukan penyegehan terhadap bangunan tersebut”.*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Irwan Purnama Selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu menyatakan: <sup>64</sup>

*“masih ada beberapa masyarakat yang tidak merespon surat peringatan dari kami, dan tetap tidak mau membuat surat izin mendirikan bangunan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ternyata masih ada beberapa masyarakat yang tidak menghiraukan surat himbauan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik dalam mengatasi masalah penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, tetapi semua itu tidak mempengaruhi keinginan masyarakat yang terus bersikukuh untuk tetap tinggal didaerah jalur hijau tersebut.

---

<sup>63</sup> Santoso Wardoyo, Wawancara, (Batu, 18 Juli 2020)

<sup>64</sup> Irwan Purnama, Wawancara, (Batu, 18 Juli 2020)

Setelah semua tahapan selesai, mulai dari tahap sosialisasi, pendataan dan surat peringatan, selanjutnya tahapan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah tahapan penertiban.

#### 4. Penertiban

Tahadap penertiban merupakan bagian inti dari peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam masalah bangunan yang tidak memiliki IMB. Meski begitu, masih ada beberapa masyarakat yang tetap bersikeras mempertahankan bangunannya. Akan tetapi, demi menjalankan tugas yang diberikan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja tetap menindaklanjuti bangunan yang tidak memiliki IMB dengan tetap memperhatikan Undang-undang yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Hal ini diperkuat sesuai pernyataan Bapak Mohammad Nur Adhim, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:<sup>65</sup>

*“Dalam melakukan penertiban, kami tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kami bujuk mereka, kami bantu keluarkan barang-barangnya dengan baik dan kami beri lagi penjelasan bahwa rumah atau bangunan di daerah median jalan selain melanggar Undang-undang juga berbahaya bagi mereka dan pengguna jalan jika terjadi kecelakaan, namun masih ada sebagian warga yang tetap bersikeras tidak mau mengosongkan rumahnya,”*

Hal itu senada dengan pernyataan bapak Eddy selaku salah satu masyarakat yang menjadi korban penertiban menyatakan:<sup>66</sup>

*“Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja, semuanya mengayomi, hanya saja kami sedikit keberatan tentang*

---

<sup>65</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>66</sup> Eddy, Wawancara, (Batu, 16 Juli 2020)

*penggusuran ini, karena kami sudah terlanjur membangun bangunan ditempat ini”.*

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>67</sup>

Dari semua penjelasan diatas, terkait tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang telah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait penindakan bangunan yang tidak memiliki IMB melalui program sosialisasi, pendataan, peringatan, dan penertiban adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Capaian Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Penindakan Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB**

No	Hasil Yang Dicapai
1	Tersusunnya program penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
2	Terlaksananya kebijakan dan koordinasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat

<sup>67</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Grasindo.Jakarta, 2007), 286. (First time cited in footnotes)

3	Terlaksananya tindakan administratif, penyelidikan, dan penertiban terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada
4	Terselenggaranya ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat
5	Ditegakkannya Perda dan Perkada
6	Terawasinya masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada
7	Terlaksananya peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengenai peran dari Satuan Polisi Pamong Praja ini terkadang menimbulkan sedikit polemik di kalangan khalayak atau masyarakat Indonesia. Khususnya para pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB, yang mana salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menata bangunan agar terciptanya tata ruang perkotaan yang teratur dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan menyatakan bahwasanya: <sup>68</sup>

“setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung dan/atau bangun bangunan wajib memiliki IMB.”

Pada peraturan ini sudah jelas bahwa setiap orang/badan dilarang mendirikan bangunan tanpa memiliki izin. Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh pemerintah tujuannya yaitu agar masyarakat taat dan patuh oleh peraturan dan hukum yang berlaku. Hal ini bukan bermaksud untuk membatasi masyarakat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>68</sup> Pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Akan tetapi agar seluruh warga Negara Indonesia bisa taat dan patuh pada peraturan yang telah diberlakukan, agar dalam hidup bermasyarakat menjadi damai, aman, dan tentram. Dengan taat pada peraturan yang telah ditetapkan artinya masyarakat telah membantu para pejabat pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas mereka yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam fiqh siyasah Satpol PP merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana di dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan ulil amri. Ulil amri memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al Quran menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Mengutip dari Muhammad Asad,

Al Quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang didunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur umat islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, namun pasca khulafa'ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, dan urusan kekuasaan yang menjalankan



undang-undang menurut Abdul Wahab Khlaf adalah Sultah Tanfiziyyah, dan pada posisi inilah keduduakan Satpol PP, sebagai mana tugas dan fungsinya menjalankan Perda.

Mengutip dari Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara islam terbagi menjadi lima yaitu: <sup>69</sup>

1. Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang).
2. Sultah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. Sultah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman).
4. Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan).
5. Sultah Muraqabah wa Taqwim, (kekuasaan pengawasan masyarakat)

Dari ke lima kekuasaan tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga wewenang yaitu, sultah tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang), sultah qadhoiyah (kekuasaan kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan sultah muraqabah wa taqwim, (Kekuasaan pengawasan masyarakat). Adapun mengenai implementasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap sultah qadhoiyah, sultah tanfiziyyah, sultah muraqabah wa taqwim menjadi tanggung jawab setiap jajaran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, dari kepala satuan, sekretariat, bidang-bidang, unit

---

<sup>69</sup> A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 233.

pelaksana teknis sampai kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Perwali Kota Batu Nomor 88 tahun 2016 pasal 5. Penulis berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai sultah qadhoiyah, sultah tanfiziyyah, sultah muraqabah wa taqvim karena masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap Perda.

Dalam Islam ketertiban umum menjadi tanggung jawab bagi setiap orang yang memeluk agamanya, sebagaimana tafsiran dari surat Al-Anbiya 107 dinyatakan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas, Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya *Jâmi'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'ân* menyebutkan bahwa rahmat dan kasih sayang yang menjadi misi Nabi Muhammad diberikan baik kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada orang-orang kafir. Orang yang beriman menerima rahmat dengan cara diberi petunjuk atau hidayah sehingga mereka bisa menjadi orang yang beriman yang mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, dan akan mendapat kenikmatan yang sebenarnya nanti di akhirat. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan ketertiban umum. Mengemban amanah tersebut maka implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menegakkan Perda perspektif

siyasah dusturiyah, Suyuti Pulungan dalam bukunya Beni Ahmad Saebeni, menyebutkan Empat dasar dari Al-Quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, yaitu;

1. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok,

kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri diantara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Dalam prakteknya Satpol PP telah menerapkan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul-Nya, dan ketaatan terhadap ulil amri, sebagaimana dibuktikan dengan terus dilaksanakannya penegakan penegakan perda sesuai dengan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan walaupun tidak menindak pelanggaran Pasal 21 Perda Kota Batu Nomor 4 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan di Kota Batu.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang

harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ”Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Tidak hanya terhadap undang-undang Allah, undang-undang yang dibuat oleh pemimpin pun ditegakkan secara adil tidak pandang bulu, semua dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Batu semerta-merta demi mewujudkan ketertiban umum Kota Batu, setiap yang ketahuan melanggar perda di tindak dan diberikan Pembinaan oleh Satpol PP.

### 3. Prinsip Persamaan (Musawah)

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa.

Dalam surat Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

#### 4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran

sendiri. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT, berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ؕ

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Perlunya musyawarah disebabkan sebagai berikut:

- a. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda,
- b. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda,
- c. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
- d. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

Karena prinsip-prinsip itu segala bentuk implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan di Kota Batu.

dilakukan oleh Satpol PP sudah dilaksanakan, walaupun pada pelanggaran Perda pasal 21 tidak sepenuhnya dilakakukan penindakan oleh Satpol PP, kemungkinan besar dikarenakan oleh faktor-faktor

yang menghambat terjadinya penindakan terhadap pelanggaran Pasal 21 tersebut

### **C. Faktor –Faktor yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Kota Batu**

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB ternyata tidak begitu saja selesai dengan mudah. Dalam proses menyelesaikan pelanggaran ditemui kendala-kendala yang dihadapi. Merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka penelitian ini berusaha menggali data tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang IMB dari aspek aparat, fasilitas & prasarana, serta masyarakat.<sup>70</sup> Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:<sup>71</sup>

*“Kami memiliki beberapa hambatan dalam proses penindakan bangunan yang tidak memiliki IMB, yaitu faktor Internal meliputi kurangnya personil dan armada atau kendaraan serta faktor eksternal meliputi minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan”.*

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

#### 1. Faktor Internal

---

<sup>70</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

<sup>71</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwasanya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ( 13 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020 ) faktor- faktor internal yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Batu, meliputi:

a. Kekurangan Personil

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dapat dikatakan sudah memadai, tetapi jika ada kegiatan tertentu pada waktu bersamaan, biasanya kekurangan personil dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Fariz Pasharella Shahputra, S.STP selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan:<sup>73</sup>

*“Jadi kami kekurangan personil pada saat penertiban dilakukan, karena kami mempunyai kegiatan tertentu yang kebutulan waktunya bersamaan, sehingga tidak semua personil diturunkan, tetapi hanya sebagian kecil saja”*

---

<sup>72</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

<sup>73</sup> Fariz Pasharella Shahputra, Wawancara, (Batu, 21 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas, hambatan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran IMB adalah kekurangan personil karena pada waktu bersamaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas tertentu misalnya ada tamu penting yang perlu penjagaan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja. sehingga hanya sebagian kecil saja yang mengikuti pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB.

untuk mengatasi kekurangan persomil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota batu adalah mengajukan ke Walikota Batu untuk penambahan jumlah personil.

b. Kekurangan Armada

Sejalan dengan kekurangan personil, faktor kekurangan armada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja juga menyulitkan mereka dalam melakukan suatu tindakan . banyaknya permasalahan yang terjadi di Kota Batu misalnya pedagang kaki lima, bangunan yang tidak berizin, baleho dan spanduk yang tidak berizin.

Tetapi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Dhani Darmawan, SE, selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, mengatakan:<sup>74</sup>

*“Hambatan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu adalah sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan roda 6 berjumlah 1 unit, roda 4 berjumlah 9 unit, dan roda 2 berjumlah 6 unit. Kalau dibandingkan dengan beban tugas yang tidak sebanding dengan masalah yang kami tangani”*

---

<sup>74</sup> Eddy, Wawancara, (Batu, 16 Juli 2020)



Dari hasil wawancara diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan kendaraan roda 6 hanya berjumlah 1 unit, roda 4 berjumlah 9 unit, dan roda 2 berjumlah 6 unit, sehingga sarana dan prasarana tidak sebanding dengan beban tugas yang ditangani.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>75</sup>

berdasarkan wawancara diatas, langkah yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam masalah factor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditunjukkan kepada Walikota Batu, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah kota, maka penambahan dilakukan secara bertahap. untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkot, hal ini dikarenakan adanya moratorium PNS dari pemerintah pusat.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi hambatan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan

---

<sup>75</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

bangunan di Kota Batu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan. Karena masyarakatlah yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, artinya kesadaran masyarakat menjadi penentu penegakan hukum, jika semakin rendah tingkat kesadarannya maka akan mempersulit penegakan hukum.<sup>76</sup> Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Eddy selaku pemilik bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menyatakan:<sup>77</sup>

*“saya sama sekali tidak tau tentang peraturan tersebut, karena memang saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak yang terkait. jadi saya tidak tau bagaimana persyaratan untuk mendirikan bangunan di sini”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya, Bapak Eddy tidak tahu menahu tentang regulasi perizinan di Kota Batu itu seperti apa karena memang Bapak Eddy tidak pernah menerima sosialisasi dari Dinas Perizinan. Hal ini disampaikan oleh bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengatakan:<sup>78</sup>

*“Banyak masyarakat yang belum memahami Perda tentang IMB karena memang mereka belum menerima atau membaca regulasi perizinan di Kota Batu, dikarenakan rata-rata dari mereka berdomisili atau tempat tinggalnya tidak di Kota Batu”*

---

<sup>76</sup> Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 45.

<sup>77</sup> Eddy, Wawancara, (Batu, 16 Juli 2020)

<sup>78</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas, bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Perda tentang IMB, karena kebanyakan dari mereka bukan asli masyarakat Kota Batu. Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang IMB dikarenakan kurangnya sosialisasi Perda tentang IMB dari Dinas Perizinan bidang IMB. Harusnya tugas utama sosialisasi adalah kewajiban dari Dinas Perizinan, tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupaya mensosialisasikan Perda tentang IMB disela-sela waktu patroli.

Keterangan diatas, berdasarkan wawancara kepada Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, mengatakan:<sup>79</sup>

*“Sosialisasi Perda tentang IMB kepada masyarakat adalah tugas pokok dari Dinas Perizinan bidang IMB. Tetapi Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah bosan untuk memberi pencerahan Perda tentang IMB disela-sela patroli rutin”*

Sedangkan untuk membantu masyarakat agar bangunan yang dimiliki mempunyai IMB, Satuan Polisi Pamong Praja membuka komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis ataupun tidak, komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang baik dan masyarakat Kota Batu selalu mendukung kebijakan pemerintah.

---

<sup>79</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

#### **D. Upaya Hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batu**

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB, maka Satuan Polisi Pamong Praja menindak tegas pemilik bangunan di Kota Batu yang tidak dapat menunjukkan surat izin mendirikan bangunan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Soeijono Soekanto bahwa suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negative yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

Tujuannya adalah agar mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi). Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beliau berkata:<sup>80</sup>

*“Demi keamanan dan ketenteraman masyarakat pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan beberapa upaya dan peringatan agar pemilik bangunan mau untuk mengurus IMB. Dan jika tidak ada respon dari pemilik bangunan dan masih tidak mau untuk mengurus IMB, maka kami akan menindak dengan tegas pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB dengan cara penyegelan atau penghentian, dan pembongkaran.”*

##### **1. Penyegelan dan penghentian**

Penyegelan dilakukan untuk mencegah pelanggaran baru terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Jika surat peringatan ketiga tidak dihiraukan oleh pemilik bangunan, maka sesuai dengan

---

<sup>80</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

prosedur, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penghentian sementara terhadap usaha yang dijalankan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Fariz Pasharella Shahputra, S. STP, selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengatakan:<sup>81</sup>

*“kami akan melakukan penyegelan atau pemberhentian sementara usaha yang dijalankan ketika dia belum memiliki Izin secara resmi atau masih dalam proses perizinan (izin masih berjalan tapi dia belum memiliki izin resmi)”*.

Dari hasil wawancara diatas, bahwasanya jika hasil surat peringatan ketiga tidak dihiraukan maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyegelan dan penghentian terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan.

## 2. Pembongkaran

Pembongkaran dilakukan sesuai dengan hasil identifikasi pengkajian teknis bangunan yang sudah dipertimbangkan oleh walikota atau pejabat yang telah ditunjuk, pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat terkait dengan bangunan yang memiliki masalah telah menjadikan dasar untuk dilakukannya identifikasi ini. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang IMB bahwa surat penetapan pembongkaran dibuat oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan bangunan yang akan dibongkar. Surat penetapan pembongkaran ini berisi tentang ancaman sanksi dalam setiap pelanggarannya, batas waktu dan prosedur pembongkaran. Hal ini

---

<sup>81</sup> Fariz Pasharella Shahputra, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:<sup>82</sup>

*“Tindakan yang kami ambil setelah penyegelan dan surat penetapan pembongkaran dikeluarkan yaitu melakukan pembongkaran paksa, entah pembongkaran dilakukan oleh pemilik bangunan atau pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Yang jelas pada tanggal yang tertera di surat penetapan pembongkaran, bangunan harus dibongkar pada tanggal itu juga.”*

Pelaksanaan pembongkaran bisa dilakukan pemilik bangunan maupun pengguna bangunan, dapat juga dilakukan oleh jasa pembongkaran bangunan. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan sekitar bangunan, maka harus dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis pembongkaran yang harus disetujui oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dibuat oleh jasa perencana teknis yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>82</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah Peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sudah sejalan dengan siyasah dusturiyah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga wewenang yaitu, sultah tanfiziyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang), sultah qadhoiyah (kekuasaan kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan sultah muraqabah wa taqwim, (Kekuasaan pengawasan masyarakat)
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu diantaranya yaitu a). Faktor internal berupa kekurangan personil dan kekurangan armada dan b). Faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan.
3. Upaya hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu diantaranya yaitu a). Penyegehan dan penghentian dan b). pembongkaran.

## **B. SARAN**

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan rutin memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur tentang ketertiban umum
2. Kepada Pemerintah Daerah agar menambah anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja agar sarana dan prasarana dapat memadai sehingga tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batu berjalan dengan maksimal.
3. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu diharapkan memberikan solusi kepada masyarakat yang bangunanya dibongkar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ashshofa, Burhanudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- B. Taneko, Soleman. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasimi, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Poerwanti, Endang. *Dimensi- dimensi Riset Ilmiah*. Malang: UMM Press, 1998.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Sutedi, Andrian. *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **B. Perundang- Undangan**

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011. tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Batu

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 88 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu

## **C. Jurnal**

Fabyolla, Putri Tasya. “Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara Pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar ”, *Jurnal Magister Hukum Undayana*, no.1(2019): 116-125  
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

Subagiarta, I Komang. “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau Di Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, no. 2(2020): 393 <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2540.393-398>

Safiudin R, Achmad. “Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, no.1(2016): 85-86 <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id>.

Rukman, G. Maris. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang”, *Jurnal Konstituen*, no. 2 (2019)

## **D. Skripsi**

Bimaruki, Sangaji. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame di

Kabupaten Sleman)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/11835/>

Nurjannah, Zera. “Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al Hisbah”, Undergraduate thesis, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016. <https://docplayer.info/amp/116141709/>

Pertiwi, Eka Novianti. “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar”, Undergraduate thesis, Universitas Hasanudin Makassar, 2014. <https://core.ac.uk/download/pdf/25494734/>

Prasetyo, Hermawan Andi. “Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta”, Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010. <https://digilib.uns.ac.id/14702/>

Tamara, Desi. “Tinjauan Fiqh Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019. <https://repository.radenintan.ac.id/8711/>

#### **E. Internet**


Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online) di <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 03.00 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online) di <http://kbbi.web.id/pamong-praja> diakses pada tanggal 14 Desember 2019 pada waktu 13.00 Wib <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, diakses 14 Desember 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online) di <http://kbbi.web.id/menegakkanperaturan> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 03.00 wib.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

 **PEMERINTAH KOTA BATU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Gedung Perkantoran Terpadu Batu Kota Among Tani Gedung B Lantai I  
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507  
BATU 65313

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070 / 555 / 422.018 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, menerangkan bahwa sesungguhnya saudara :


Nama : **Lailatul Hidayah**  
NIM : 16230014  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mahasiswa tersebut benar – benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, pada tanggal 13 Juli sampai dengan 22 Juli 2020, Dengan judul penelitian :

**"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI"**


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 25 Juli 2020  
a.n. WALIKOTA BATU  
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

  
**MOHAMMAD NUR ADHIM, AP**  
Pemjabat Tk. I  
NIP-19740531

Scanned by TapScanner

LA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1598 /F.Sy/TL.15/01/2020 13 Maret 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian**


**Kepada Yth.**  
**Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu**  
Jl. Panglima Jendral Sudirman 507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur  
65313  
*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Lailatul Hidayah  
NIM : 16230014  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Diperkenankan melakukan penelitian (Research) di daerah/wilayah wewenang **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu** guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perspektif Imam Al- Mawardi**. Berdasarkan surat permohonan ini diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian.  
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. H. Badruddin, M.HI  
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
3. Kabag. Tata Usaha

Scanned by TapScanner

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah



Wawancara dengan Bapak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu



Wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian





Foto dengan pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB



Foto kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja saat menyidak bangunan yang tidak memiliki IMB.





Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl. Abdul Gani atas No. 25 ngalik Kec. Batu, Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki imb di Jl. Oro-Oro Ombo No.1, Temas, Kec. Batu, Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl. Raya Panglima Sudirman Kecamatan Batu Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl. Raya Selecta Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Oro-Oro Ombo 235 Kec.Batu Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Mojoagung Rt 8 Rw 4 Desa Mojorejo Kec Junrejo Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Raya Telekung No.101 Tlekung Kec.Junrejo Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Panglima Sudirman No.106 Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Raya Songgoriti No.12 Songgokerto Kec. Batu, Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Raya Pandanrejo No. 138 Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Terusan Agus Salim No.81 Kelurahan Temas Kec.Batu, Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Mojoagung Rt 8 Rw 4 Desa Mojorejo Kec.Junrejo, Kota Batu





Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl.Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu



Bangunan yang tidak memiliki IMB di Jl. Abdul Gani Atas No.1 Ngaglik Kec.Batu Kota Batu



Bangunan yang disegel di Desa Bumiaji Kec.Bumiaji Kota Batu



Bangunan yang disegel di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Lailatul Hidayah  
NIM :16230014  
Tempat TanggalLahir :Tuban, 07 Januari 1998  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Bandungrejo Kecamatan  
Plumpang Kabupaten Tuban  
No. HP : 085733378922  
Email :[hidayahlailatul090@gmail.com](mailto:hidayahlailatul090@gmail.com)



### GRADUASI PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah/ Universitas
1	TK	RA Salafiyah Mahbubiyah Bandungrejo
2	MI	MI Salafiyah Mahbubiyah Bandungrejo
3	MTs	MTs. Al Qudsiyah Plumpang
4	MAN	MAN Tuban
5	S1	UIN Maliki Malang